

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 21.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 21.

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.⁵

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*..., h.46

⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h. 76.

yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁶

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan sebagainya.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme

⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 19 Juni 2023, Pukul 18.46 Wib)

⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman...*, h.79.

kerja kelebagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelebagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁸ Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa factor penegakan hokum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

⁸ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 62.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

B. Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “polis” Jadi pada zaman itu arti “polisi” demikian luasnya bahkan selain

¹⁰ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h.

meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.¹¹

Kata polisi pertama kali ditemukan dari perkataan Yunani “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

Bestuur; *Politie*; *Rechtspraak* dan; *Regeling*.¹² Dikarenakan pada zaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal dengan kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintah negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizer ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.¹³ Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya

masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Polite*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu: *bestuur*, *politie*, *rechtspraak* dan *regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisies tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*politei*” dapat

¹¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), h. 13

¹² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Buku. Ichtiar, 1953), h. 5

¹³ Kelana, *Hukum Kepolisian...*, h.13.

kita temukan dalam definisi Van Vollenhoven dalam bukunya *politei overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing.¹⁴

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia: sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.¹⁵

Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.

Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁶

Hal senada diungkapkan oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan

¹⁴ Kelana, *Hukum Kepolisian...*, h.14-16.

¹⁵ STR John May Lam, *The Police Of Briatai, Terjemahan*, (Jakarta: Bhayangkara, Majalah Bhayangkara), h. 4.

¹⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), h. 6.

perlindungan kepada masyarakat.¹⁷ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁸

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa:

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 111

¹⁸ Rahardjo, *Penegakan Hukum...*, h. 117

tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah keadaan bebas dari kerusuhan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberi rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.¹⁹

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

¹⁹ Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), h. 57

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.²⁰

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²¹

a. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi *Preventif*, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya

²⁰ Rahadi, *Hukum Kepolisian...*, h. 58

²¹ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan Polri I*, (Bandung : t.p, 1995), h. 255.

perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi *Represif*, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi: penyelidikan dan penyidikan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan per-Undang-Undang lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat

(4) UUD Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undangan lain. Institusi Polri

diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk

mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan

atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif.

b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dalam rangka

menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara

umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

i. Mencari keterangan dan barang bukti

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Kode Etik Kepolisian

Bartens menjelaskan, etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *taetha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.²²

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²³

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya tingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “Kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme,

²² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 13.

²³ Purwodarminto, *Kamus Bahasa...*, h. 16.

budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab di mana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak berlaku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi dan bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.²⁴ Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan kata tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.²⁵

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.

Menurut Hebery menyatakan bahwa, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan

²⁴ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, h.18.

²⁵ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), h. 84.

yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Adapun yang menjadi indikator profesi adalah:²⁶

- a. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian
- b. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk
- c. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi
- d. Adanya skrining yang tegas dan teliti
- e. Adanya kode etik
- f. Pengakuan oleh masyarakat.

Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34 :

- a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di lingkungannya.
- c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi Polri berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi

Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh merupakan sarana untuk:²⁷

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pelanggaran aturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan

²⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), h. 16

²⁷ Wiranata, *Dasar dasar Etika...*, h. 67

disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):²⁸

- a. Teguran tertulis.
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.³⁰ Secara umum yang dimaksud dengan

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

²⁸ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁹ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), h. 17.

³⁰ Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa...*, h. 609.

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 menerangkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibebakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.³²

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai:

Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³² Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.³³

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus di dahului dengan pembiusan. Pada hal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Smith Kline dan French Clinical staff yang dikutip oleh Mardani juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).³⁴

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

E. Fiqih Siyash

Fiqih Siyash adalah kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan *siyash*. Kata fiqih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-

³³ BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017

³⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 79.

dalil yang rinci (yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah).³⁵ Secara *Harfiyah*, fiqh mengandung arti tahu, paham dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam *Lisan al-Arab*). Menurut Istilah fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat amallh (praktis), yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (seperti pendapat Abu Zahrah).

Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun jalan ijtihad. Kata *siyasah* berasal dari akar kata mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.³⁶

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi di atas dapat dinyatakan bahwa fiqh *siyasah* adalah ilmu tata-negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan bagi manusia dan menghindarnya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

Ilmu *siyasah syar'iyah* atau yang biasa disebut dengan ilmu fiqh *siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah

³⁵ Achmad Fajar Rifa'i, *Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 12.

³⁶ Rifa'i, *Pelayanan Badan Pengelolaan.....*, h. 13.

ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.³⁷ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology diatas dapat ditarik kesimpulan fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratannya yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.

Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. Pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam

³⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10.

proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. *Siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti *ara' ahl basher* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al-'urf (uruf)*, *al-'adah (adapt)*, *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman), *al-awda 'almaurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Dalam fiqh *siyasah* mengenai polisi menurut perspektif *Siyasah Syar'iyah* dikenal dengan nama lembaga *Muhtasib*. *Muhtasib* merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas *muhtasib* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁸ Dalam penegakan hukum, lembaga *hisbah* berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga *hisbah* ini adalah QS. Ali 'Imran (3): 104, yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar*. Mereka adalah orang-orang yang beruntung"

³⁸ Lucky Enggrani Fitri, *Peranan Wilayahul Hisbah dalam Pengawasan Pasar*, Jurnal Mankue 1, no. 1 (2012): 66.

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan. Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk. Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.

F. Kerangka Teori

Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

